

**Urgensi Penegakan Hukum Terkait Kejahatan Tindak Pidana Suap Dalam Etika Profesi Advokat**

**Iqbal Yudha Pratama<sup>1</sup>, Miswar Nasution<sup>2</sup>, Fauziah Lubis<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[iqbalyudhaprtm@gmail.com](mailto:iqbalyudhaprtm@gmail.com)<sup>1</sup>

**ABSTRACT**

*In Indonesia, Law Enforcement Officials, Including Judges, Prosecutors, Police, And Advocates, Are Responsible For Delivering Justice. Advocates Are Law Enforcement Officers Who Assist Clients Seeking Justice In The Legal System And Provide Legal Aid Services. Assistance Is The Process Of Making It Easier For Clients To Solve Problems When Dealing With The Legal Process. Advocates Are Obligated To Uphold Human Rights And Devote Themselves To The Interests Of Society Rather Than Themselves, Making Their Profession A Noble One. However, It Turns Out That Many Advocates Have Stated That They Have Committed Crimes Since 2005, At Least 22 Advocates Have Been Charged With Corruption Cases, 16 Advocates Have Committed Bribery, Two Advocates Have Provided Inaccurate Information, And Four Others Have Obstructed Investigations. The Results And Discussion Of The Research Show That Criminal Cases Of Bribery Committed By Advocates Can Be Tried By The State Through Law In Statutory Regulations As Stipulated In The Criminal Code, The TPS Law, And The PTPK Law. This Study Aims To How To Enforce The Law On The Crime Of Bribery Committed By Advocates In Carrying Out Their Duties And Profession. The Method Used In This Study Is A Normative Juridical Method By Taking An Approach Through Statutory Regulations.*

**Keywords : crime, law enforcement, justice**

**ABSTRAK**

Di Indonesia, aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, polisi, dan advokat, bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Advokat adalah aparat penegak hukum yang membantu klien yang mencari keadilan dalam sistem hukum dan memberikan layanan bantuan hukum. Pendampingan adalah proses memudahkan klien untuk menyelesaikan masalah ketika berhadapan dengan proses hukum. Advokat berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat daripada dirinya sendiri, menjadikan profesinya mulia. Namun, ternyata banyak advokat yang memiliki menyatakan telah melakukan kejahatan sejak tahun 2005, sedikitnya 22 advokat dijerat kasus korupsi, 16 advokat melakukan suap, dua advokat telah memberikan informasi yang tidak akurat, dan empat orang lainnya menghalangi penyidikan. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa kasus kejahatan dalam tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat bisa diadili oleh Negara melalui hukum dalam peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam KUHP, UU TPS, dan UU PTPK. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana penegakan hukum atas kejahatan tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan.

**Kata kunci: tindak pidana, penegak hukum, kejahatan.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam mencapai tatanan hukum yang baik penegakan hukum di Indonesia tersebut dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum yang terdiri dari Hakim, Jaksa, Polisi, dan juga Advokat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Secara historis, Advokat termasuk salah satu profesi yang tertua. Dalam perjalanannya profesi ini dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Penamaan itu terjadi adalah karena aspek “kepercayaan” dari (pemberi kuasa, klien) yang dijalankannya untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. (Hartono, 2019).

Advokat sebagaimana dalam UU Nomor 18 tahun 2003 pada Pasal 5 diposisikan sebagai penegak hukum, artinya diposisikan sejajar dengan para penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa dan Polisi dalam menegakkan hukum.. Dalam Pasal 5 tersebut secara tegas dan jelas memosisikan advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dilindungi oleh peraturan perundangundangan. Sehingga dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi advokat yang menjadi salah satu penegak hukum dalam mencitakan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. (Kurniawan, 2019).

Selain keberadaan lembaga peradilan dan organisasi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, advokat sebagai profesi yang bebas/tidak dapat diintervensi, mandiri/tidak terikat, dan bertanggung jawab memiliki peran penting dalam menciptakan atau mewujudkan prinsip-prinsip aturan. hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia, terutama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (UUA). Di Indonesia, advokat merupakan komponen dari sistem hukum.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan hukum itu sendiri, dan untuk melaksanakan tujuan tersebut diperlukan aparat penegak hukum pelaksana seperti polisi, jaksa, hakim, dan jaksa. Kebutuhan akan advokat akan semakin berkembang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat luas, khususnya di era globalisasi ini. Ini terutama berlaku dalam proses peradilan. Di samping itu semua, masyarakat modern memandang persoalan hukum sebagai sesuatu yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan profesional dengan menggunakan jasa para ahli di bidang hukum yaitu Advokat seiring dengan perkembangan hukum yang dibawa oleh tuntutan akan kebutuhan yang semakin berkembang dan kemajuan zaman seperti yang terlihat pada

saat ini.

Menurut ketentuan UUA, bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang profesional dalam bidangnya yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 3 UUA. Secara normatif, undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa Advokat adalah salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Seorang advokat mempunyai kewajiban menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi keadilan, manfaat kepastian hukum dalam proses peradilan, disamping kewajibannya memberikan bantuan hukum kepada kliennya dan bantuan hukum cuma-cuma bagi yang tidak mampu membayarnya. . Namun seringkali kita temukan bahwa beberapa advokat yang tidak jujur, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penasehat hukum, pada hakekatnya menimbulkan suatu kejahatan baru karena para advokat yang tidak jujur tersebut secara membabi buta membela kliennya dengan berbagai cara, bahkan terkadang melawan hukum.

Hal ini disebabkan adanya sebuah sistem yang memberikan peluang kepada oknum advokat dapat melakukan penyalahgunaan kewenangannya sebagai officium nobile dengan melakukan tindakan-tindakan seperti penyusunan kepada penegak hukum yang lain, menghilangkan alat bukti, menghalang-halangi proses penyidikan, mengarahkan kesaksian palsu dan tindakan lainnya dengan tujuan melemahkan hukum.

Hukum bukan lagi landasan untuk memelihara keadilan dan ketertiban umum di Negara Indonesia karena kemajuan zaman yang begitu pesat. Mafia Peradilan yang menggunakan berbagai taktik dalam modus operasinya dan dikenal banyak menggunakan kasus-kasus hukum sebagai proyek aparat penegak hukum, melanggar rasa keadilan aparat penegak hukum di seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan melakukan suap dalam setiap proses hukum. melanjutkan. yang terjadi, yang menandakan bahwa keadilan yang diharapkan di Indonesia sebenarnya telah menimbulkan persoalan serius bagi penegakan hukum negara. akan terus terjadi.

Memberantas tindakan yang sangat merugikan kita semua (korupsi) adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa baik selaku individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga harus memberi pengetahuan dan kesadaran akan dampak negative yang di timbulkan dari perbuatan korupsi, sehingga pengetahuan masyarakat tentang perbuatan korupsi makin meningkat dan menumbuhkan keprihatinan dan sikap anti terhadap korupsi.

Tetapi kenyataannya hingga saat ini hal ini belum dipahami bersama sehingga memerlukan sosialisasi kepada seluruh kalangan masyarakat tentang tanggung jawab

dan peran masing-masing untuk melenyapkan budaya korupsi di Indonesia khususnya tentang masalah suap menyuap dalam penanganan proses kasus hukum yang terjadi di Indonesia karena masalah korupsi adalah merupakan proses pembusukan yang dapat menghancurkan peradaban dan pembangunan nasional bangsa Indonesia.

Menurut hasil penelusuran Indonesia Corruption Watch (ICW) ditemukan sebanyak 23 advokat yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, dengan rincian 16 advokat tersangka kasus penyuapan, 5 advokat tersangka kasus menghalang-halangi proses penyidikan dan 2 advokat memberikan keterangan palsu. (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi merupakan fakta yang tak bisa di hindarkan lagi dalam melakukan setiap pekerjaannya, sekalipun mereka mengerti dan memahami hukum serta ancaman korupsi, tetap saja masih banyak yang terlibat khususnya keterlibatan Advokat sebagai pelaku tindak pidana suap di Indonesia. Memberantas tindakan yang sangat merugikan kita semua(korupsi) adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa baik selaku individu, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pemerintah juga harus memberi pengetahuan dan kesadaran akan dampak negative yang di timbulkan dari perbuatan korupsi, sehingga pengetahuan masyarakat tentang perbuatan korupsi makin meningkat dan menumbuhkan keprihatinan dan sikap anti terhadap korupsi. (Hartono, 2019).

Tidak mungkin memisahkan variabel internal dan eksternal dari perilaku berbahaya seorang advokat. Faktor eksternal meliputi tekanan untuk menang dalam setiap kasus dan kekhilafan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh advokat dalam menyelesaikan setiap kasus yang ditanganinya. Faktor internal berkaitan dengan perwujudan kode etik profesi advokat yang seharusnya sudah terinternalisasi dalam diri dan diwujudkan dalam perilaku. Dalam manajemen kontemporer, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sebagian besar bergantung pada pengawasan (pengendalian). Pengawasan terhadap advokat dilakukan dengan dua cara yaitu melihat seberapa baik kode etik profesi dijalankan dan seberapa baik kinerjanya. Pengawasan advokat, khususnya advokat internal, akan ditelaah lebih lanjut dalam artikel ini.

Berangkat dari pendahuluan yang telah dikemukakan, penting bagi penulis untuk melakukan kajian karya ilmiah ini dengan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana penengakan hukum atas kejahatan tindak pidana suap yang dilakukan oleh advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe "Penelitian Hukum Normatif", yaitu suatu penelitian yang bertumpu pada telaah-telaah penelitian yuridis normatif atas hukum positif dan Undang-Undang yang sudah ada serta berlaku di Indonesia yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Advokat Sebagai Penegak Hukum**

Penegakan hukum sampai saat ini di Indonesia masih jauh dari harapan masyarakat maupun para pencari keadilan (justiciable), dan terus menjadi bahan diskusi yang tidak pernah habis-habisnya dibicarakan, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum, bahkan rakyat biasa pun merasakan hal tersebut. Upaya pengembangan sistem hukum melibatkan beberapa faktor utama yang peranannya sangat urgent, di antaranya adalah profesi advokat.

Sebagai profesi mulia, pengemban profesi advokat sebagai profesi hukum, dituntut melaksanakan profesi hukumnya dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai moralitas umum (common morality) seperti :

- 1) Nilai-nilai kemanusiaan (humanity) dalam arti penghormatan pada martabat kemanusiaan;
- 2) Nilai keadilan (justice), dalam arti dorongan untuk selalu memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya;
- 3) Nilai kepatutan atau kewajaran (reasonableness), dalam arti bahwa upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat;
- 4) Nilai kejujuran (honesty), dalam arti adanya dorongan kuat untuk memelihara kejujuran dan menghindari diri dari perbuatan yang curang;
- 5) Kesadaran untuk selalu menghormati dan menjaga integritas dan kehormatan profesinya;
- 6) Nilai pelayanan kepentingan publik (to serve public interest), dalam arti bahwa di dalam pengembangan profesi hukum telah inherent semangat keberpihakan pada hak-hak dan kepuasan masyarakat pencari keadilan yang merupakan konsekuensi langsung dari dipegang teguhnya nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kredibilitas profesinya.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan

sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan suprastruktur formal dan infrastruktur informal. Advokat adalah bagian dari infrastruktur informal, karena posisinya tidak berada dalam lembaga penegakan hukum baik yudikatif maupun eksekutif (polri, kejaksaan, kehakiman).

Sebagai pengemban profesi yang mulia, advokat dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk mematuhi standar profesi yang ditetapkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) atau Asosiasi Advokat maupun hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Standar etika advokat dibagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu yang berkaitan dengan kepribadian advokat itu sendiri, dalam hubungannya dengan klien, dalam hubungan dengan teman sejawat, dan dalam hubungannya dengan penanganan perkara. (Raharjo, 2019).

Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesopanan, kejujuran dalam membela keadilan dan kebenaran berdasarkan akhlak yang luhur, mulia, dan mulia (Pasal 2), menolak memberikan jasa hukum jika tidak sesuai dengan keahliannya, tidak bertujuan semata-mata untuk keuntungan materi, dan mengutamakan penegakan hukum. hukum, kebenaran, dan keadilan adalah beberapa standar etika yang termasuk dalam kaitannya dengan standar etika kepribadian seorang advokat. kebebasan dan kemandirian dalam bekerja, serta kerja tim di antara rekan kerja; tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan tambahan yang dapat membahayakan advokat ' martabat, kebebasan, dan derajat; melestarikan profesi kejaksaan sebagai seorang yang terhormat (*officium nobile*); sopan kepada setiap orang; kesediaan untuk tidak berpraktik hukum jika diangkat atau memegang jabatan negara (Pasal 3).

Standar etika advokat dalam perhubungannya dengan klien terdapat pada Pasal 4. Standar etika yang dimaksud adalah sebagai berikut: utamakan penyelesaian jalan damai; jangan sesatkan klien mengenai perkara yang diurusnya; jangan memberi jaminan kemenangan; pertimbangkan kemampuan klien dalam hal honorarium; jangan bebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu; berikan perhatian sama untuk semua perkara; tolak perkara yang menurut keyakinan tidak ada dasar hukumnya; jaga rahasia jabatan dari mulai maupun setelah berakhirnya hubungan dengan klien; jangan melepaskan tugas yang diberikan pada saat posisi klien tidak menguntungkan; mengundurkan diri apabila mengurus kepentingan bersama dari dua pihak yang berselisih; dan adanya hak retensi. (Sudarti & Lasmadi, 2021).

Pasal 5 memberikan pedoman perilaku etis advokat terhadap rekan kerja.

Berikut adalah standar etika yang dimaksud: kepercayaan, rasa hormat, dan saling menghormati dalam hubungan dengan rekan kerja; menggunakan bahasa yang sopan baik dalam percakapan maupun di pengadilan; mengajukan keberatan jika tindakan rekan kerja dianggap melanggar kode etik advokat; Menghindari pencurian klien dari advokat lain; menerima klien dari advokat lain jika ada bukti surat kuasa dicabut; Selain itu, advokat yang diberhentikan wajib memberikan advokat baru dengan segala korespondensi dan pernyataan-pernyataan sehubungan dengan perkara yang dibelanya sebelumnya.

Standar etika lain yang tidak kalah penting adalah yang berkaitan dengan etika dalam penanganan perkara. Pasal 7 memberikan rambu-rambu bagi advokat apabila dalam penanganan perkara tidak boleh berhubungan secara sendiri (pribadi) dengan hakim. Advokat bisa menghubungi hakim bersama-sama dengan advokat dari pihak lawan (dalam perkara perdata) atau Jaksa Penuntut Umum (perkara pidana). Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkarapidana.

Profesi advokat merupakan profesi yang bebas dan mandiri, namun bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan/tersangka atau terdakwa, termasuk usaha membudayakan masyarakat untuk menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salahsatu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (guardian) yang tangguh untuk konstitusi.

## 2. Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Suap Di Indonesia

Pasca tumbangnya rezim Soeharto, babak baru dimulai, ditandai dengan lahirnya era Reformasi menggantikan era Orde Baru. Sistem pemerintahan sentralistik era Orde Baru dan praktik desentralisasi penyelenggaraan negara dalam bentuk otonomi daerah (otda), yang dinilai menjadi salah satu penyebab maraknya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Serta agenda reformasi di berbagai bidang untuk melaksanakan upaya pembangunan nasional di Indonesia. Dalam proses pengadilan di Indonesia, suap sangat mirip dan sering dibayarkan kepada polisi, jaksa dan hakim. Melihat hal ini, maka dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan masalah serius, yang pemberantasannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan segala upaya pemberantasan dan kebijakan pencegahan maupun penanggulangannya, khususnya tentang suap menyuap. Berbicara mengenai suap yang menjadi salah satu tindak pidana yang diatur di Indonesia, tidak terlepas dari pengertian suap itu sendiri.

Suap umumnya dikenal sebagai "suap" di berbagai belahan dunia. Itu berarti "pengemis" atau "tunawisma". Definisi suap KBBI menyatakan bahwa "suap" berarti memasukkan makanan ke dalam mulut. melolong; menyuap; uang bantuan. "menyuap" makanan dengan memasukkannya ke dalam mulut Anda. Memberikan uang untuk suap, dana talangan. Oleh karena itu, kosakata yang lebih tepat adalah "suap" atau "suap" dengan menambahkan kata "memberi". Ini berarti melakukan suap atau uang pelicin untuk mempermudah. Oleh karena itu, kosakata yang lebih tepat adalah "suap" atau "suap" dengan menambahkan kata "memberi". Ini berarti melakukan suap atau uang pelicin untuk mempermudah.

Pengaturan hukum yang dipergunakan mengenai pengaturan tindak pidana suap terdapat pada berbagai Undang-Undang yang jika di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

1) Dalam Ketentuan Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP)

a) Pasal 209 KUHP

Dalam ketentuan pasal 209 ayat 1 KUHP, disebutkan bahwa:

“Dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1) Barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

2) Barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya.”

b) Pasal 418 KUHP Dalam ketentuan Pasal 418 KUHP, disebutkan bahwa :

“Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

c) Pasal 419 KUHP Dalam ketentuan Pasal 419 KUHP, disebutkan bahwa :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat :

1) Yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuinya bahwa hadiah

atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

2) yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”

2) Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU TPS)

Dalam ketentuan Pasal 3 UU TPS, disebutkan bahwa : “Barangsiapa menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan dan kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum, dipidana karena menerima suap dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).”

3) Dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)

a) Pasal 5 ayat (1) UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, disebutkan bahwa :

1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2) bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

b) Pasal 6 UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 6 UU PTPK, disebutkan bahwa :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau

b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

c) Pasal 11 UU PTPK

Dalam ketentuan Pasal 11 UU PTPK, disebutkan bahwa : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pegawai negara atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

### **3. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Di Indonesia**

Hukum dan keadilan merupakan konsep universal yang berdampak signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia, termasuk pemberantasan mafia hukum dan korupsi. Sejak dulu, isu hukum dan keadilan telah menjadi topik hangat, dan sepertinya akan tidak pernah pergi. Menimbang situasi saat ini di Indonesia, dapat dikatakan bahwa Advokat lebih signifikan dan dominan sebagai

Penyuap Aktif, khususnya sebagai Penyuap, meskipun terlibat sebagai Penyuap Pasif di Indonesia. Tindak pidana suap yang dilakukan Advokat baik berupa suap aktif maupun suap pasif telah dibahas sebelumnya.

Lord Acton menyatakan bahwa *power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*. Tingginya suatu jabatan seseorang, berkorelasi dengan kesempatan untuk melakukan korupsi, dikarenakan orang yang memiliki jabatan yang tinggi lebih leluasa untuk melakukan penyimpangan/korupsi. (Lyana, Assyafitri; Heniarti, 2020) Semakin banyaknya terungkap kasus penyuapan kepada Hakim, Panitera, Polisi, Jaksa dan pejabat pemerintah lainnya belakangan ini yang dilakukan oleh Advokat, tampaknya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum telah menimbulkan stigma negatif buruk akibat ulah-ulah beberapa Advokat yang melakukan tindak pidana suap di Indonesia.

Advokat dapat menjadi orang yang dapat memberantas korupsi dan juga saluran penyebarannya. Advokat diharapkan dapat berperan sebagai “penjaga gerbang”, yang berarti harus dapat menyaring hal-hal yang dapat merusak sistem hukum Indonesia saat ini. Saat mewakili mereka klien, advokat dalam proses litigasi secara sadar menghadapi dilema etika. Memberikan sesuatu kepada hakim belum tentu menjadi jaminan keberhasilan dalam perkara perdata. Demikian pula dalam perkara pidana, mulai dari pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan di bawah pengawasan ketat Pengadilan, memberi mereka bantuan, setidaknya membela tersangka atau tergugat, di negara kita, bukanlah hal yang mustahil.

Diantara banyaknya factor yang menyebabkan seorang advokat melakukan suap menyuap ialah sebagai berikut :

Penyebab Advokat melanggar kode etik dan salah satunya melakukan tindak pidana suap dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Faktor Budaya (berkaitan dengan kebiasaan memberikan sesuatu sebagai upeti yang telah dianggap sebagai hal yang biasa untuk balas budi atas suatu pekerjaan),

2) Faktor Prilaku Individu Advokat (sifat tamak, serakah dan rakus yang menjadikan profesinya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan primernya dan/atau memperkaya diri, moral yang kurang kuat, mudah tergoda atas permintaan dan pemberian, gaya hidup yang konsumtif, lingkungan kerja dan budaya organisasi yang mempengaruhi profesinya),

3) Faktor Birokrasi Pemerintahan (birokrasi pemerintahan dan peradilan yang rumit dan bertele-tele, lambat dan penuh dengan syarat prosedur menjadikan Advokat memilih jalan kompas dengan cara menyuap agar tidak dipersulit dan dipermudah waktunya);

4) Faktor Ekonomi (kebutuhan akan pekerjaan yang berjalan terus demi memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan segala cara termasuk memberi dan menerima suap),

5) Faktor Jabatan, Kekuasaan dan Wewenang (Advokat merasa ada kesempatan untuk mempergunakan profesinya sebagai aparat penegak hukum untuk melakukan segala cara baik menerima suap maupun memberi suap),

6) Faktor Penegakan Hukum (hukum di Indonesia belum memiliki kepastian, keadilan dan kemanfaatan dengan baik dan memberi celah sehingga Advokat berani melakukan tindakan penyuapan),

7) Faktor Pengawasan Organisasi Advokat (organisasi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) belum melakukan dengan sepenuhnya pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat mengenai kode etik Advokat),

8) Faktor rendahnya Partisipasi Masyarakat (partisipasi seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak melakukan praktik korupsi/suap sangat diperlukan dan adanya pengetahuan hukum bahwa melakukan suap adalah juga korupsi serta minimnya partisipasi untuk melakukan kepada Dewan Kehormatan atas pelanggaran kode etik Advokat yang terjadi).

Suap-menyuap dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, tindak pidana suap dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*. Sebagaimana dalam kasus yang terdapat di BAB 3 seorang Advokat yang melakukan suap kepada hakim, terdakwa Jonson Siburian merupakan seorang Advokat dan terdakwa Sudarman merupakan klien dari Jonson Siburian, perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Fabiana Meijon Fadul, 2019)

Advokat yang tidak dapat dipercaya sering menyuap hakim untuk membantu mereka memenangkan kasus yang mereka tangani. Dengan

diberikannya diskresi hakim selama proses peradilan, mereka yang terlibat dalam tindak pidana suap menyatakan bahwa tindak pidana ini terkait dengan perlindungan hukum untuk kelancaran tugas dan prosedur penegakan hukum di pengadilan. Dengan memaksakan perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Advokat, seorang advokat harus mengabdikan dirinya untuk negara.

Perbuatan para terdakwa adalah melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam dengan undang-undang dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, seperti kasus yang dipaparkan, yaitu Advokat yang menyuap hakim. Terdakwa Jonson Siburian adalah seorang Advokat dan terdakwa Sudarman adalah klien dari Jonson Siburian.

Fungsionalisme korupsi membawa ke arah skeptisisme moral yang sempurna, mempertinggi semangat orang yang korup, dan memperburuk kekeroposan landasan yang menjadi nilai-nilai luhur selama ini. Melihat halhal tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan mengenai akibat tindak pidana suap yang di lakukan oleh Advokat yaitu sebagai berikut:

1. Merusak tatanan hukum dan ketahanan nasional Negara Indonesia;
2. Tidak tercapainya dan/atau terselenggaranya sistem pelayanan pemerintahan dengan baik, bersih dan lepas dari semua unsur KKN di Indonesia;
3. Menimbulkan terjadinya Mafia Hukum atau Mafia Peradilan dalam proses peradilan di Indonesia;
4. Merusak norma, etika dan moralitas para Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, Hakim dan aparat penegak hukum lainnya;
5. Menimbulkan paradigma buruk di mata masyarakat dan terjadinya ketimpangan sosial, ekonomi dan budaya di Indonesia.

#### **a) Penerapan sanksi Hukum terhadap Advokat dalam Tindak Pidana Suap dalam Upaya Mewujudkan Keadilan di Indonesia**

Penerapan sanksi hukum pidana untuk Advokat yang telah melakukan tindak pidana suap di Indonesia, yaitu dengan adanya pemberian/penjatuhan sanksi hukum pidana yang dimana hal tersebut merupakan langkah dan strategi yang tepat untuk memberikan adanya penegakan hukum yang seutuhnya

khususnya dalam hal kepastian hukum pidana itu sendiri. Penyuapan itu sendiri merupakan jenis tindak pidana korupsi yang berarti masuk dalam tindak pidana khusus sehingga hukum pidana yang berada di luar kodifikasi KUHP. Sepanjang tidak ada ketentuan lain di dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana khusus, maka hukum pidana formil sebagai pelaksanaan hukum materiil dalam peraturan perundangundangan hukum pidana khusus tersebut, tetap berlaku hukum pidana formil dalam kodifikasi KUHP. Tentang hal ini, dalam hukum pidana korupsi (tindak pidana suap) ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 UU PTPK yang menyebutkan bahwa: Tindak pidana korupsi dengan mekanisme penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di dalam pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Ancaman sanksi hukuman dan tujuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana suap yang dilakukan oleh Advokat terdapat dalam KUHP, UUTPS, UUPTPK yang ancaman sanksi hukumnya beragam, dan dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan KUHP yaitu :

a. Karena Advokat adalah merupakan subjek hukum yaitu barangsiapa sebagai pemberi suap (Penyuapan Aktif), maka termasuk kategori : (Pasal 209 KUHP) mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

b. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori: (Pasal 418 KUHP) mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

c. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : (Pasal 419 KUHP) mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama lima tahun;

d. Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : (Pasal 420 ayat (1) KUHP) mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan (Pasal 420 ayat (2) KUHP) mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Studi kasus berupa tindak pidana suap terhadap hakim, sebagaimana diangkat dalam penulisan hukum ini, telah diputus secara Inkracht melalui Putusan Nomor 1319K/Pid.Sus/2016, dengan rincian :

Tingkat Pertama : Pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan.

Tingkat Kedua : Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Tingkat Akhir : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

## 2. Dalam Ketentuan UU TPS

Karena Advokat adalah pejabat atau aparat penegak hukum, maka termasuk pejabat yang diangkat berdasarkan undang-undang yaitu UUA sebagai penerima suap (Penyuapan Pasif), maka termasuk kategori : (Pasal 3 UU TPS) mendapatkan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

## 3. Dalam Ketentuan UU PTPK

Pada Pasal 12B ayat (1) UUTPK yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap..." merupakan kalimat yang multi tafsir, karena suap menyuap dirumuskan ke dalam beberapa pasal yang berbeda pada UUTPK yaitu Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, dan untuk masing-masing ketentuan memiliki rumusan delik dan ancaman hukuman yang berbeda. (Suryanto, 2021)

a. Rumusan pertama mengenai suap menyuap adalah yang melibatkan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai penerima suap, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00<sup>17</sup> . Dengan rumusan tersebut, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

b. Rumusan berikutnya yang mengatur mengenai suap menyuap adalah melibatkan hakim atau advokat. Ancaman hukuman kepada pemberi dan penerima suap tersebut adalah pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.750.000.000,00. Dengan rumusan sebagaimana dimaksud, maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan bersifat kumulatif menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

c. Rumusan suap berikutnya mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, yang di dalam rumusnya cukup dibuktikan bahwa penerimaan suap itu dilakukan dengan menginsyafi atau dapat diduga bahwa suap tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Ancaman hukuman kepada penerima suap sebagaimana dimaksud adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Dengan rumusan Pasal 11, maka ancaman hukumannya dapat bersifat alternatif dengan menjatuhkan salah satu jenis hukuman, pidana atau denda, atau bersifat kumulatif dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan.

d. Rumusan suap terakhir mengatur mengenai suap menyuap pasif (penerima suap) oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim, advokat. Ancaman hukuman terhadap penerima suap adalah hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00.

### **b) Penerapan Sanksi Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Advokat Yang Telah Melakukan Kegiatan Suap-Menyuap**

Istilah etik atau ethics berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya adat, kebiasaan, perilaku, atau karakter. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Dalam bahasa Indonesia perkataan etika lazim juga disebut susila atau kesusilaan yang berasal dari bahasa Sanskerta: su (indah) dan sila (kelakuan). Jadi, kesusilaan mengandung arti kelakuan yang baik yang berwujud kaidah, dan norma (peraturan hidup kemasyarakatan). (Ishaq, 2010)

Di samping itu, oleh James J. Spillane SJ yang dikutip Surahwardi K. Lubis mengemukakan bahwa etika atau ethic memperhatikan atau mempertimbangkan

tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Etika mengerahkan atau menghubungkan penggunaan akal budi individual dengan objektivitas untuk menentukan “kebenaran” atau “kesalahan” dan tingkah laku seseorang terhadap orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa etika adalah suatu peraturan yang mengandung petunjuk bagaimana manusia harus berlaku, bagaimana manusia bertindak. Etika itu terdiri dari peraturan tentang agama, kesusilaan, hukum, dan adat. Etika itu menyangkut manusia sebagai perseorangan, sedangkan hukum positif dan hukum adat menyangkut masyarakat.

Organisasi advokat telah membuat kode etik profesi guna menjaga dan mencegah ternodanya harkat dan martabat profesi advokat oleh anggota advokat itu sendiri. Kode etik dapat ditegakkan dan harus diikuti oleh siapa saja yang melakukan advokasi atau nasihat hukum sebagai sumber pendapatan utama mereka atau oleh siapa saja yang tidak melakukan advokasi atau nasihat hukum tetapi melakukannya di bawah otoritas surat kuasa insidentil atau dengan izin. kebetulan diberikan oleh pengadilan setempat.

Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Jadi kode etik advokat berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Pelanggaran kode etik dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, 220 dan Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. 221 Penindakan terhadap pelanggaran kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan yang berwenang memeriksa dan mengadili advokat yang melanggar kode etik. Pemeriksaan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu tingkat pertama Dewan Kehormatan Cabang dan tingkat akhir Dewan Kehormatan Pusat. (Tarantang, 2018)

Di dalam sebuah persidangan akan melahirkan suatu keputusan yang dapat berupa penjatuhan sanksi-sanksi. Di dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat telah diatur tentang sanksi-sanksi terhadap keputusan pelanggaran kode etik advokat. Adapun sanksi-sanksi yang tercantum di dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat itu adalah sebagai berikut.

1. Hubungan yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
  - a. Peringatan biasa;
  - b. Peringatan keras;
  - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
  - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat dapat dikenakan sanksi:
  - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggaran tidak berat.
  - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
  - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan/atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

Pengaturan yang terdapat dalam ketentuan UUA dan KEAI dapat ditemukan bahwa yang menjadi hukum tertinggi bagi Advokat adalah KEAI dalam menjalankan profesinya. Atas hal ini, maka profesi Advokat harus mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan tidak bisa lepas dari ketentuan KEAI sehingga setiap tindakannya tetap berpegang teguh dan pengakuan serta kepatuhan/ketaatan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan KEAI di Indonesia agar tidak melakukan tindakantindakan yang merugikan lebih lagi tidak terlibat dalam tindak pidana suap dalam upaya penegakan hukum melalui penerapan sanksi hukum pidana yang diatur dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTKP dan juga sebagai upaya kebijakan penegakan Kode Etik profesi Advokat yang seutuhnya

tanpa bisa ditunda dan ditawarkan lagi pelaksanaannya untuk menjadikan bahwa Indonesia sejatinya adalah merupakan Negara Hukum. (Ishaq, 2010).

## **PENUTUP**

Dari hasil analisa, uraian dan pembahasan mengenai penerapan sanksi hukum bagi para Advokat pelaku tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia bahwa pengaturan hukum mengenai tindak pidana suap dalam sistem hukum positif di Indonesia hingga saat ini memang kenyataannya masih belum diatur secara jelas, tegas dan khusus pengertian dan pengaturannya. Akan tetapi secara umum, tindak pidana suap telah diatur ke dalam 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini yaitu terdapat dalam ketentuan KUHP, UU TPS dan UU PTPK.

Dalam hal bentuk pelanggaran Kode Etik Advokat yang dilakukan oleh Advokat berupa pidana, maka sekalipun telah adanya Keputusan Dewan Kehormatan, Advokat tersebut masih dapat dituntut secara pidana. Menjadi Advokat bukan berarti tidak lepas dari pada kasus, terlebih lagi cakupan untuk melakukan kejahatan dalam advokat sangatlah besar. Advokat yang seharusnya menjadi tameng untuk keadilan, malah dijadikan suatu profesi kotor yang dimainkan oleh oknum

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*, 2010, Vol. 4, Issue 1, Sinar Grafika.
- Tarantang. (2018). *Advokat Mulia : Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam*. Yogyakarta: K-Media.
- Adisasmita Raharjo. (2019). Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja etisnya. *Jurnal Media Hukum*, Vol.21 No.2
- Benyamin, (2019). *Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 2, Desember 2019. Vol.8 No.2.
- Cici Merda Harnita. (2018). Analisis Tindakan Obstruction Of Justice Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi. *JOM Fakultas Hukum*, Volume 2, Hal 1 –15.  
<https://ejournal.up45.ac.id/index.php/cakra> diakses pada tanggal 30 November 2022
- Diana, Yusyanti. (2012). Sinergitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.1 No.10
- Hartono. (2019). Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap Dalam Sistem Hukum Positif Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 5 No. 1, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.181> diakses pada tanggal 5 Desember 2022
- Kurniawan, K. D. (2019). Gagasan Advokat Menjadi Whistleblower dalam

Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.3 No.1.

Lyana, Assyafitri; Heniarti, D. D. (2020). Tinjauan Yuridis Bagi Penasihat Hukum yang Melakukan Tindak Pidana Suap Terhadap Hakim Berdasarkan Kode Etik Advokat. *Prosiding Ilmu Hukum*,  
<https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/23972/pdf>  
diakses pada tanggal 5 Desember 2022

Nur, H. (2016). *Jurnal Mimbar Justitia*. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.2 No.2

Sudarti, E., & Lasmadi, S. (2021). Harmonisasi sistem pidana dan tujuan pidana pada tindak pidana korupsi suap. *Pandecta*, Vol.16 No.1.

Suryanto, A. F. B. (2021). Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.1 No.2,  
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1043&context=dharmasiswa>  
diakses pada tanggal 6 Desember 2022